



PUTUSAN
Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT FEDSIN REKAYASA PRATAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Direktur, Sigit Purwanto, berkedudukan di South Quarter Building, Tower A, 16th Floor, Jalan R.A. Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada HADS Partnership Law Office, berkantor di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Kav. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021;
- 2. FEDERAL HARDWARE ENGINEERING CO. PTE. LTD**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Singapura, diwakili oleh Direktur, Koh Kian Kiong, berkedudukan di 12 Chin Bee Drive, Singapore 619868, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada HADS Partnership Law Office, berkantor di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Kav. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit;

terhadap:

- 1. PT RAJAWALI INTI CIPTA HARSINDO**, suatu

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Direktur Utama, Romeo Gunawan, berkedudukan di Ruko Prominence Alam Sutera, Blok G38, Nomor 18, Jalan Sutera Boulevard, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloisius Gago, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Raka Gani Pissani, S.H., & Partners, berkantor di AXA Tower, Lantai 45, Kuningan City, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;

- 2. HARRY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Boulevard Palem Raya, Nomor 2533, Lippo Karawaci, RT 006, RW 008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloisius Gago, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Raka Gani Pissani, S.H., & Partners, berkantor di AXA Tower, Lantai 45, Kuningan City, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PT Rajawali Inti Cipta Harsindo (Termohon Pailit I) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Harry (Termohon Pailit II) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit Para Termohon Pailit;
5. Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator dalam kepailitan PT Rajawali Inti Cipta Harsindo (Termohon Pailit I) dan Harry (Termohon Pailit II) ini;
6. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon Pailit mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Para Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Niaga Jakarta tidak berwenang mengadili;
- Permohonan Para Pemohon Pailit kabur (*exceptio obscurum liberum*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut;
2. Menghukum kepada Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2022 terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Juni 2021 dan tanggal 20 September 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juni 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 23 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Pailit);
2. Menyatakan PT Rajawali Inti Cipta Harsindo dan Harry (Para Termohon Kasasi/dahulu Para Termohon Pailit) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon Kasasi;
4. Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dalam kepailitan PT Rajawali Inti Cipta Harsindo dan Harry (Para Termohon Kasasi) ini;

5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Mei 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disyaratkan adanya 2 (dua) kreditor atau lebih, dimana 1 (satu) utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya fakta atau keadaan yang pembuktiannya sederhana mengenai adanya utang, untuk dapat dinyatakan pailit;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak jelas adanya kreditor lain, apakah antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing sebagai kreditor yang terpisah atau merupakan satu kesatuan pemilik saham dan juga mengenai keberadaan siapa pemilik utang tersebut, karena dalam permohonan pernyataan pailit tagihan utang diajukan dalam satu kesatuan, sehingga permohonan pailit *a quo* tidak dapat dibuktikan secara sederhana;
- Bahwa karena keberadaan utang Para Termohon Pailit kepada masing-masing Para Pemohon Pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka syarat pembuktian yang sederhana tidak terpenuhi, oleh

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Para Pemohon Pailit harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT FEDSIN REKAYASA PRATAMA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit ditolak maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. **PT FEDSIN REKAYASA PRATAMA** dan 2. **FEDERAL HARDWARE ENGINEERING CO. PTE. LTD**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00 |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 4 Oktober 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)